

**PERJANJIAN KONTRAK KERJASAMA  
antara**

**CV. GILANG MULYA PRATAMA**

dengan

**PT. SEMARANG AUTOCOMP MANUFACTURING INDONESIA (PT.SAMI)**

SAMI/F/LKM-LA/06-2022/076

Pada hari Senin tanggal Enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (06-06-2022), bertempat di Jepara, telah disepakati perjanjian kerjasama oleh dan antara:

Nama : Mochamad Mirza Yunianto  
Jabatan : Direktur CV. GILANG MULYA PRATAMA  
Alamat kantor : Jl. Suyudono No. 11 Bulustalan, Semarang Selatan  
Bertindak untuk dan atas nama CV. Gilang Mulya Pratama, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

Nama : Kawasaki Nozomi  
Jabatan : Presiden Direktur  
Alamat kantor : Head Office Jl. Walisongo Km. 9,8 Tugurejo, Tugu, Semarang, Jawa Tengah  
Branch Office Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong  
Kab. Jepara  
Bertindak untuk dan atas nama PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing - masing disebut Pihak dan secara bersama - sama disebut Para Pihak.**

**Para Pihak dengan ini menerangkan terlebih dahulu:**

- **Pihak Pertama** adalah perusahaan PERDAGANGAN BARANG DAN JASA sesuai Akta No. 14 tanggal 29 September 2003 yang dibuat dihadapan DEWI FAJAR PANGASTUTI,SH, Notaris di Jl. Putri Anjasmoro Blok A / No. 20 Semarang, dan Akta Perubahan No. 06, tanggal 11 Januari 2014, di Notaris NUR HADI, SH,M.Kn, di Kabupaten Kendal dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-0000309-AH.01.16 Tahun 2020 tanggal 08 Januari 2020 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PENUJUAL.**
- **Pihak Kedua** adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufacturing perakitan kabel kendaraan roda empat atau lebih sesuai Akta pendirian No. 2 Tanggal 7 Januari 2002 yang dibuat dihadapan Ny. Rukmasanti Hardjasaty, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C.03916 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Maret 2002 yang dalam perjanjian ini disebut sebagai **PEMBELI.**

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

Berdasarkan hal-hal diatas maka dengan ini Para Pihak sepakat membuat perjanjian kerjasama dengan syarat-syaratsebagai berikut:

## Pasal 1

- (1) Objek perjanjian ini adalah pembelian/pengadaan di PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia dengan detail produk :

No.	Barang	Satuan	Garansi
1	UPS ICA 1200	Pcs	6 bulan
2	UPS ICA 1400	Pcs	6 bulan
3	Stalvol Matsugawa 500VA	Pcs	6 bulan
4	Batre UPS 12V 7Ah	Pcs	3 bulan
5	Batre UPS 12V 5Ah	Pcs	3 bulan
6	Tinta EPSON 664	Pcs	
7	Tinta EPSON 003	Pcs	
8	Pita CASIO 13mm	Pcs	
9	Flasdisk 16GB SANDISK	Pcs	6 bulan
10	Mouse Logitech B100	Pcs	3 bulan
11	Keyboard Logiteck K120	Pcs	3 bulan
12	Hardisk External 1Tb Seagate	Pcs	1 tahun
13	HT ICOM V80	Pcs	1 bulan
14	Memory DDR3 4GB V-Gen	Pcs	6 bulan
15	Mouse Wireless Logiteck M173	Pcs	3 bulan

- (2) Jumlah dan jenis produk yang dipesan sesuai PO (*Purchase Order*) dari Pihak Kedua, dan harus berdasarkan Surat Penawaran yang disetujui ParaPihak.
- (3) Harga dalam ayat(1)diatasbelum termasuk pajak (PPN), PPN ditanggung Pihak Kedua.
- (4) Semua lampiran maupun surat penawaran yang muncul selama periode perjanjian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

## Pasal 2

### Pengiriman

- (1) Biaya transportasi yang timbul dari tempat Pihak Pertama ke tempat Pihak Kedua sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (2) Resiko kerusakan akibat proses pengiriman menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
- (3) Jumlah produk dan waktu pengiriman harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di *Purchase Order* yang diterbitkan oleh Pihak Kedua.
- (4) Apabila Pihak Pertama akan melakukan pengiriman produk kepada Pihak Kedua melebihi waktu atau tidak pada hari kerja yang telah ditentukan maka Pihak Pertama harus menginformasikan kepada Pihak Kedua terlebih dahulu.
- (5) Batas waktu pengiriman produk sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui Para Pihak.
- (6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengiriman maka Pihak Pertama wajib membayar biaya keterlambatan 0,1% (nol koma satu persen) per hari keterlambatan dari total harga produk yang dipesan Pihak Kedua.



- (7) Pembayaran ayat (6) paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tagihan klaim diterima Pihak Pertama.
- (8) Para Pihak sepakat sebelum dilakukan penyerahan produk dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, dilakukan pengcekanan produk (jumlah, kualitas, dll) antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.


### Pasal 3

#### Jaminan Kualitas Produk

- (1) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama menjamin seluruh produk yang dikirim kepada Pihak Kedua sesuai dengan standarproduk yang baik.
- (3) Pihak Pertama bersedia menggaransi sebagian dan/atau seluruhnya atas produk yang telah dikirim apabila diketahui ada produk cacat atau tidak sesuai sebagaimana dalam ayat (1) dan (2).
- (4) Pihak Pertama menjamin bahwa semua produk termasuk bahan pengemasan atau packing dan bahan pelindung yang dikirim kepada Pihak Kedua tidak mengandung zat berbahaya bagi lingkungan seperti: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated biphenyl, polybrominated diphenyl ether, bis (2-ethylhexyl) phthalate, di-(n)-butyl phthalate, benzyl butyl phthalate, di-isobutyl phthalate, zat terlarang yang tercantum dalam GADSL (Global Automotive Declarable Substance List), zat terlarang yang tercantum dalam Yazaki Group Self-Control Substance List, asbestos, perfluoroocanesulfonic acid atau zat lain seperti yang diinstruksikan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dari waktu ke waktu, lebih lengkap terkait list GADSL dapat mengakses link berikut <https://www.gadsl.org/>.
- (5) Apabila dibutuhkan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus menyediakan Sertifikat Eksternal yang dibutuhkan sebagaimana yang disebutkan pada ayat(4), dan juga harus menyertakan data informasi International Material Data System (IMDS) dan Safety Data Sheet (SDS) terkait dengan zat kandungan yang dibuat berdasarkan Global Harmony System (GHS).
- (6) Dalam hal produk yang dikirim Pihak Pertama kepada Pihak Kedua mengandung zat-zat berbahaya yang melanggar ayat (4), Pihak Pertama akan mengganti kerugian Pihak Kedua dari semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari pelanggaran tersebut, termasuk semua biaya yang berkaitan dengan penarikan kembali produk. Cakupan dan jumlah kompensasi akan ditentukan sepenuhnya oleh Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Pertama ingin menyangkal atau mempertanyakan keputusan Pihak Kedua, Pihak Pertama harus segera memberi tahu Pihak Kedua tidak boleh melebihi 3 (tiga) hari sejak tanggal penetapan oleh Pihak Kedua, dan Pihak Kedua serta Pihak Pertama akan menyelesaikan masalah tersebut melalui konsultasi timbal balik.

### Pasal 4

#### Kewajiban dan Hak Pihak Pertama

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (1) Pihak Pertama berhak menerima pembayaran dari Pihak Kedua sesuai waktu yang telah disepakati Para Pihak.
- (2) Pihak Pertama wajib menyerahkan produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Pertama tidak diperbolehkan mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Kedua.

#### Pasal 5

##### Kewajiban dan Hak Pihak Kedua

- (1) Pihak Kedua wajib membayar tepat waktu sesuai perjanjian.
- (2) Pihak Kedua berhak menerima produk sesuai spesifikasi dan jadwal yang disepakati Para Pihak.
- (3) Pihak Kedua berhak atas garansi yang diberikan oleh Pihak Pertama.

#### Pasal 6

##### Tata Cara Pembayaran

- (1) Pembayaran Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan dengan cara transfer bank ke nomor rekening:
  - Nomor rekening : 1058 006 244
  - Atas nama : CV . GILANG MULYA
  - Nama Bank : Bank Jateng
  - Alamat bank : Plaza Simpang Lima Semarang
- (2) Pembayaran sebesar 100% dari total harga produk. Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya Invoice yang dilampirkan dengan bukti nota pengiriman barang dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- (3) Invoice diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama bersamaan dengan kedatangan barang.

#### Pasal 7

##### Waktu Perjanjian

- (1) Perjanjian ini berlaku selama satu (1) tahun sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak dengan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.

#### Pasal 8

##### Force Majeure

- (1) Para Pihak tidak bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul diakibatkan oleh force majeure.
- (2) Kondisi yang dapat diterima sebagai force majeure oleh Para Pihak adalah perang, huru-hara, sabotase, terorisme, penutupan oleh pemerintah, bencana alam yang dikategorikan sebagai bencana nasional yang dibuktikan dengan ditetapkan oleh pemerintah.

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- (3) Pemberitahuan keadaan force majeure dibuat secara tertulis maksimal dalam waktu 7 (tujuh) hari dari tanggal kejadian didukung dengan bukti.
- (4) Pemberitahuan kejadian force majeure diterima Pihak Pertama atau Pihak Kedua dan ditanggapi dalam waktu 3 (tiga) hari dari tanggal penerimaan pemberitahuan force majeure. Apabila pemberitahuan tersebut tidak ditanggapi maka dianggap telah menerima kejadian force majeure tersebut.

### Pasal 9

#### Sistem Keamanan Informasi

- (1) Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan isi perjanjian ini dan informasi lainnya yang diperoleh berkaitan dengan perjanjian ini, saat ini dan atau dikemudian hari setelah berakhirnya perjanjian kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau seputarunya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Para Pihak tidak akan membuka kerahasiaan informasi perusahaan kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan tertulis yang ditandatangani atasan tertinggi dari masing-masing Pihak. (Seperti upload gambar/ video ke media sosial, dll).
- (3) Apabila Pihak Pertama membocorkan dan/atau menyebarluaskan kerahasiaan informasi perusahaan Pihak Kedua dan mengakibatkan kerugian Pihak Kedua maka Pihak Pertama wajib membayar seluruh kerugian yang diderita oleh Pihak Kedua.
- (4) Pihak Pertama berperan serta menjaga aset Pihak Kedua.
- (5) Pihak Pertama dilarang mengambil gambar/ video dalam bentuk apapun selain untuk kepentingan Pihak Kedua.
- (6) Pihak Pertama dilarang memasuki area yang bukan area kerjanya dan mengakses sistem informasi tanpa seijin Pihak Kedua.
- (7) Pihak Pertama wajib menyampaikan semua ketentuan ini kepada semua karyawan yang berkaitan dengan perjanjian ini.


### Pasal 10

#### Keselamatan, Kesehatan Kerja (K3) dan Dampak Lingkungan

- (1) Pihak Pertama wajib mematuhi peraturan K3 di lokasi kerja Pihak Kedua.
- (2) Pihak Pertama bertanggung jawab atas kecelakaan kerja di lokasi kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja Pihak Pertama pada saat proses pekerjaan.
- (3) Pihak Pertama akan selalu menjaga kebersihan dan kerapuhan disekitar area tempat pekerjaan.
- (4) Apabila Pihak Pertama mendapat teguran tertulis lebih dari 2 (dua) kali dari Pihak Kedua yang dikarenakan pelanggaran K3 oleh Pihak Pertama atau pekerjanya pada saat bekerjasama Pihak Pertama bersedia untuk dikenakan sanksi denda sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) yang dapat dipotongkan dari sisa pembayaran yang ada.

### Pasal 11

#### Pemberian Hadiah atau Janji

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal
			

- (1) Pihak Pertama dilarang untuk memberikan hadiah dalam bentuk apapun baik berupa uang, barang atau bentuk lainnya yang bernilai uang dan bersifat pribadi kepada staff atau karyawan Pihak Kedua terkait perjanjian ini.
- (2) Sanksi atas pelanggaran ayat 1 (satu) pasal ini kepada Pihak Pertama adalah:
- Pemutusan perjanjian secara sepakat oleh Pihak Kedua.
  - Karyawan Pihak Pertama yang terlibat dalam pemberian hadiah akan dikeluarkan dari perusahaan Pihak Pertama.
  - Karyawan Pihak Kedua yang terlibat dalam penerimaan hadiah akan diproses sesuai PKB (Peraturan Kerja Bersama) yang berlaku di tempat Pihak Kedua.
  - Pihak Pertama mengembalikan semua pembayaran yang telah diberikan oleh Pihak Kedua.
  - Pihak Kedua berhak melaporkan kepada pihak yang berwajib.

#### Pasal 12

##### Pengakhiran Perjanjian

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir dikarenakan sebagai berikut:
- Para Pihak sepakat untuk mengakhiri.
  - Periode perjanjian telah berakhir.
  - Salah satu Pihak cendera janji.
  - Dengan putusan pengadilan.
  - Salah satu Pihak dinyatakan bangkrut/pailit.
- (2) Pengakhiran perjanjian dalam ayat (1) poin (a), poin (b) dan poin (c) harus dengan memberitahu/diberitahu terlebih dahulu kepada Para Pihak selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum pelaksanaan.

#### Pasal 13

##### Penyelesaian Permasalahan

- (1) Jika terjadi permasalahan selain yang tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dengan etikat baik dengan musyawarah secara mufakat.

#### Pasal 14

##### Pernyataan Dan Jaminan Kepatuhan Regulasi

Para Pihak menjamin dan menyatakan bahwa:

- Dalam pelaksanaan perjanjian ini mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Usia Pekerja yang dipekerjakan di perusahaan masing-masing Pihak tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.
- Dalam hal terdapat pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tidak melibatkan Pihak yang lain dalam kasus pelanggaran peraturan tersebut.

#### Pasal 15

##### Ketentuan Lain

- (1) Perubahan Perjanjian

Legal	Pihak I	Pihak II	Legal

- a. Setiap syarat dan ketentuan yang belum atau tidak diatur dalam perjanjian akan dibicarakan, dinegosiasikan dan ditambahkan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
  - b. Segala perubahan dan atau penambahan isi perjanjian tidak berlaku kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** sebagai bagian yang tidak terpisahkan.
- (2) Korespondensi atau pemberitahuan
- Setiap korespondensi akan disampaikan melalui pos tercatat, jasa kurir, surat elektronik atau diserahkan langsung dan dialamatkan ke:

**Pihak Pertama :CV. GILANG MULYA PRATAMA**

Alamat : Jl. Suyudono 11 Semarang  
Telepon : (024) 7603135  
Email : zona\_krappyak@yahoo.com  
Up : Muchamad Mirza

**Pihak Kedua : PT. Semarang Autocomp Manufacturing Indonesia**


Alamat : Jl. Raya Jepara Kudus KM 28 Ds. Sengonbugel, Kec. Mayong  
Kab. Jepara  
Telepon : 0291-7512101  
Email : ga\_03@sami-jf.co.id  
Up : Ibu Aya

Setiap pemberitahuan atau korespondensi pos tercatat atau jasa kurir dianggap telah diterima pada hari ke-lima pada hari kerja setelah tanggal pengiriman dan pemberitahuan dengan menyerahkan langsung pada saat diserahkan.

- (3) Pengecualian
- Apabila terjadi pemutusan atau pembatalan terhadap perjanjian, **Para Pihak**sepakat mengabaikan berlakunya pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- (4) Audit.
- Para Pihak berhak melakukan audit terhadap pelaksanaan perjanjian ini.

- (5) Hukum yang berlaku
- a. Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk dan patuh pada ketentuan/peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.
  - b. Apabila dikemudian hari terbit perundangan baru, agar pasal-pasal dalam perjanjian ini tidak bertentangan dengan perundangan baru tersebut, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh **Para Pihak** dengan tidak membatalkan perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap dua yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama diatas meterei yang cukup satu untuk **Pihak Pertama** dan satu untuk **Pihak Kedua**.



**PIHAK PERTAMA**  
**CV. GILANG MULYA PRATAMA**



**PIHAK KEDUA**  
**PT.SEMARANG AUTOCOMP**  
**MANUFACTURING INDONESIA**



Legal	Pihak I	Pihak II	Legal